

JUDUL :

“PARTNERSHIP”

STRATEGI PENANGANAN AKSI PREMAN DAN PREMANISME GUNA TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH POLDA JAWA TENGAH

DESKRIPSI JUDUL

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 2 dalam UU ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Berdasarkan regulasi tersebut, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat”. Di masa pandemi COVID-19 peran Polri lebih ditekankan pada keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, hal ini dilakukan dengan mengedepankan fungsi *Partnership* yang merupakan **Strategi penanganan aksi preman dan premanisme guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Polda Jawa Tengah**. Kegiatan ini melibatkan potensi seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Jawa Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan atau kriminalitas (*crime*) telah menjadi bagian yang *inherent* dalam sejarah kehidupan umat manusia sejak jaman dahulu hingga saat ini, kejahatan itu normal ada di semua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dampak dinamika perkembangan lingkungan strategis (*lingstra*) dewasa ini, ragam pola dan bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan dalam negeri (*kamdagri*). Untuk itu, Polri membagi kejahatan ke dalam **4 (empat) golongan / jenis** yaitu **kejahatan konvensional**, seperti kejahatan jalanan, premanisme, banditisme, perjudian dan lainnya. **kejahatan transnasional**, yaitu : terorisme, *illicit drugs trafficking, trafficking in persons, money laundering, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling, cyber crime* dan *international economic crime*; **kejahatan terhadap kekayaan negara** seperti korupsi, *illegal logging, illegal fishing, illegal mining*, penyelundupan barang, penggelapan pajak, penyelundupan BBM; dan **Kejahatan yang berimplikasi kontijensi** adalah : SARA, separatisme, konflik horizontal dan vertikal, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain.

Masih terbatasnya kasus-kasus kejahatan yang belum berhasil diungkap polisi (*clearance rate*) ditambah banyaknya kasus kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi serta perkembangan ragam, bentuk dan modus kejahatan dewasa ini, membuat tugastugas kepolisian terasa semakin berat tantangannya. Oleh karena itu penanganan kamtibmas khususnya di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah selama ini cenderung belum optimal. Untuk itu, Kepolisian Daerah Jawa Tengah harus mengubah strategi penanganan kejahatan dari pendekatan yang cenderung bersifat represif (*penindakan*), menjadi penanganan kejahatan yang lebih memprioritaskan pada pendekatan *pre-emptif* dan preventif (*pencegahan*), salah satunya dengan meningkatkan kerjasama atau *Partnership* dengan pemerintah Daerah (Provinsi) dan ditindak lanjuti dengan kerjasama antar Polres dengan pemerintah kabupaten/kota.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban 2 (dua) tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan. Perilaku premanisme di kota-kota yang memiliki perkembangan arus globalisasi yang sangat pesat dapat dikatakan sangat tinggi. Meningkatnya angka kriminalitas di kota-kota besar dengan arus globalisasi yang tinggi menyebabkan perilaku premanisme akan semakin marak.

Dengan bermunculnya kelompok-kelompok preman, sangat jelas telah menebar ancaman ketakutan dan keresahan di kalangan masyarakat. Karena dalam aksinya mereka tidak segan-segan berlaku sadis sampai dengan tega membantai korban tanpa rasa kemanusiaan. Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Sebagai contoh dalam bab ini, aksi premanisme yang sering dilakukan adalah adanya pungutan liar terhadap pedagang kaki lima dan penjual yang apabila ditolak untuk memberikan maka akan berpengaruh terhadap keselamatan jiwa dan dagangannya.

Selain perbuatan-perbuatan seperti memalak, memeras, merampok, mengintimidasi serta kekerasan yang dilakukan. Aksi Premanisme juga sering melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka dan berakibat akan kematian seseorang. Selain itu preman dan premanisme menjadi masalah ketika kehidupan yang normal tidak berjalan, ketika mereka terorganisir, dan juga ketika mereka menjadi bagian dari gerakan atau aktivitas politik, gerakan kedaerahan ataupun gerakan berbasis agama, dan kegiatan bisnis. Ketika itulah toleransi terhadap preman dan premanisme harus tidak boleh ada, dan hukum harus bisa diterapkan dengan tegas terhadap mereka dan pihak-pihak yang berada dibelakang mereka atau pengguna mereka.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena preman di masyarakat. Oleh karena itu dalam penyusunan proyek perubahan saya akan mengambil proyek perubahan **“PARTNERSHIP” Strategi Kerja Sama Dalam Penanganan Aksi Preman Dan Premanisme Guna Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Polda Jawa Tengah.**

1.2. Permasalahan

Definisi preman sesungguhnya belum banyak dikemukakan oleh para ahli, beberapa sumber menerangkan preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian preman sebagai kata dasar dari premanisme. Kata dasar preman itu sendiri memiliki dua arti, arti pertama berasal dari kata “partikelir” yang berarti bukan milik pemerintah, bukan untuk umum, melainkan swasta seperti orang (orang sipil bukan militer) atau mobil (mobil pribadi bukan mobil dinas), arti kedua berasal dari kalimat “kicak” yang berarti sebutan untuk orang jahat (penodong, perampok, pemeras dan sejenisnya).

setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia yaitu :

- a. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas.
- b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan.
- c. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan.
- d. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi. Biasanya preman seperti ini, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Berbeda dengan preman jenis ketiga, karena preman jenis ini biasanya pimpinanlah yang membayar atau menggaji anak buahnya. Preman jenis keempat ini, masuk kategori preman berdasi

yang wilayah kerjanya menengah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis gelap dalam skala kelas atas.

Keberhasilan pelaksanaan pencegahan kejahatan khususnya yang berasal dari kejahatan konvensional akan memberikan dampak meningkatnya kinerja pelayanan kamtibmas Polri secara nasional dan juga pemerintah daerah. Keberhasilan pencegahan kejahatan selanjutnya akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi tercapainya tujuan Polri. Keberhasilan ini juga akan ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri, sehingga akan terbangun kemitraan Polri dengan berbagai pihak (*partnership building*). Keberhasilan Polri dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak merupakan manifestasi dari keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dan Grand Strategy Polri. Dengan terwujudnya kinerja pencegahan kejahatan oleh Polri, maka diharapkan dapat memelihara kamtibmas, sehingga diharapkan juga memberikan kontribusi terhadap keamanan dalam negeri.

1.3. Area dan Fokus Perubahan

Dengan uraian permasalahan di atas, sesuai Pasal 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Kepolisian mencegah dan menekan dalam rangka Criminal Justice System. Polri adalah alat negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Polri berkedudukan langsung dibawah presiden dimana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.” Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Polri dalam pasal 4 dijelaskan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja pencegahan kejahatan dalam rangka penyelenggaraan keamanan, arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan Bag.Kerma Kepolisian Daerah Jawa Tengah antara lain adalah :

1. Menjalin kerjasama antar lembaga yaitu kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangkal kejahatan yang bersifat konvensional.
2. Pelaksanaan kerjasama (*Partnership*) akan menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima sampai kepada tingkat Polsek dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat Peran Kepolisian sebagai unit pelayan terdepan.
4. Mengembangkan system prosedur pencegahan preventif dalam mendukung pencegahan kejahatan.
5. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis .
6. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan *internal service* yang efektif, efisien dan akuntabel;
7. Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub sistem dari *good governance* dan *clean goverment*.

Pelaksanaan hal di atas merupakan tugas secara preventif yang didukung dengan sumberdaya yang optimal diharapkan dapat mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu juga untuk melindungi masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda, sehingga akan terciptanya rasa aman bagi masyarakat.

Kehadiran aparat kepolisian diberbagai tempat dengan menjalin *Partnership* sangat dibutuhkan untuk mencegah munculnya gangguan kamtibmas. Respon cepat yang diberikan aparat kepolisian atas berbagai laporan/pengaduan masyarakat dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri. Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri selanjutnya akan mendorong berkembangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kamtibmas. Secara garis besar dalam proyek perubahan, area perubahan yang ditetapkan yaitu:

- a. Penataan Tata Laksana, Proyek perubahan ini membuat sebuah media dasar hukum utama di wilayah Kepolisian Jawa Tengah untuk membangun startegi

Partnership antara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh Seluruh Polres yang akan menjalin *Partnership* dengan Pemerintah kota/Kabupaten diseluruh Jawa Tengah.

- b. Penguatan Sistem Pengawasan, Pengawasan dilakukan sebelum atau pada saat program/kegiatan dilaksanakan (pendampingan) dari semula, pengawasan yang dilakukan pada saat program/ kegiatan telah selesai.

1.4. Tujuan Proyek Perubahan

Dalam Proyek perubahan ini, tujuan yang akan dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Jangka Pendek (3 bulan)

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Polri di wilayah Kepolisian Jawa Tengah melalui persamaan persepsi terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan;
- 2) Memetakan kebutuhan *Partnership* yang akan dijalankan;
- 3) Membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan pemerintah daerah, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
- 4) Membangun kerjasama dengan pemda setempat dalam rangka mendapatkan dukungan pencegahan kejahatan preman dan premanisme.
- 5) Membangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas.

b. Jangka Menengah (sampai Juli 2021)

- 1) Adanya sistem kerja berbasis kinerja *Partnership* untuk pemeliharaan kamtibmas di seluruh satker dan satuan wilayah.
- 2) Meningkatkan kemampuan SDM untuk mendorong terbangunnya kemitraan Polri dengan pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholders* dalam rangka pencegahan kejahatan dengan model *Partnership*.
- 3) Membangun sistem koordinasi antar satker dan satuan kewilayahan dalam upaya pencegahan kejahatan dan gangguan kamtibmas.

c. Jangka Panjang (Agustus 2021-Desember 2021)

- 1) Meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat/adat/agama, LSM, Ormas dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
- 2) Memberikan masukan kepada Pemerintah daerah dan DPRD terkait dengan berbagai kendala atau permasalahan dalam penerapan kebijakan pencegahan kejahatan.

1.5. Manfaat Proyek Perubahan

a. Manfaat Internal (Kepolisian Daerah Jawa Tengah).

1. Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Presiden Republik Indonesia di Bidang Kamtibmas yaitu penanganan konflik social dan pemberantasan kejahatan.
2. Dalam rangka mendukung program prioritas Kapolri yaitu pemantapan harkamtibmas dan pemantapan manajemen media dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
3. Sebagai langkah strategis komandan wisda Kapolda Jawa Tengah dibidang pemantapan Harkamtibmas.
4. Memberikan layanan kepada masyarakat dengan menjadikan lingkungan Jawa Tengah yang aman dan kondusif.

b. Manfaat Eksternal (Pemerintah Daerah).

1. Meningkatnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.
2. Meningkatnya tata kelola yang ditandai dengan adanya ketertiban lingkungan dan ketenangan masyarakat.
3. Meningkatnya produktifitas kinerja aparatur pemerintah daerah

1.6. Ruang Lingkup Proyek Perubahan

Kegiatan-kegiatan penting yang dilaksanakan dalam proyek perubahan ini antara lain:

a. Ruang Lingkup Jangka Pendek

- 1) Memperoleh dukungan dari sponsor dan stakeholder internal.
- 2) Membentuk Tim Pelaksana Proyek Perubahan.

- 3) Persamaan persepsi terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan;
- 4) Mendesain awal bentuk *Partnership* yang akan dijalankan;
- 5) Membuat format kerjasama MOU terkait penanganan aksi preman dan premanisme di wilayah Jawa Tengah antara Kapolda dengan Gubernur Jawa Tengah;
- 6) Sosialisasi MOU kepada unit terkait di wilayah Polda Jawa Tengah;
- 7) Membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
- 8) Membangun kerjasama dengan pemda setempat dalam rangka mendapatkan dukungan pencegahan kejahatan preman dan premanisme.
- 9) Membangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas.
- 10) Pilot proyek 2 Polres dengan dalam rangka menindak lanjuti MOU penanganan aksi Preman dan Premanisme di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

b. Ruang Lingkup Jangka Menengah

- 1) Evaluasi pelaksanaan jangka pendek
- 2) Melanjutkan program jangka pendek yang belum terlaksana atau belum selesai.
- 3) Penyusunan sistem kerja berbasis kinerja *Partnership* untuk pemeliharaan kamtibmas di seluruh satker dan satuan wilayah.
- 4) Meningkatkan kemampuan SDM untuk mendorong terbangunnya kemitraan Polri dengan pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholders* dalam rangka pencegahan kejahatan dengan model *Partnership*.
- 5) Membangun sistem koordinasi antar satker dan satuan kewilayahan dalam upaya pencegahan kejahatan dan gangguan kamtibmas.
- 6) Memperkuat struktur organisasi Polsek sebagai ujung tombak harkamtibmas dengan mengembangkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Polmas sebagai sarana pemecahan akar permasalahan sosial dan pencegahan kejahatan.

7) Membangun mekanisme pengaduan dan pengawasan berbasis *Partnership* untuk kecepatan merespon setiap pengaduan masyarakat atas berbagai bentuk kejahatan dan gangguan kamtibmas.

c. Ruang Lingkup Jangka Panjang

Terciptanya rasa aman bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB II

DESKRIPSI RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

2.1. Kondisi saat ini

Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka tugas aparat Negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan UU

No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal

13 berbunyi; “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok: a.

Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat,

b. Menegakan hukum,

c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat, secara garis besar tugas polisi memang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Tetapi di lapangan aksi-aksi preman dan premanisme masih terus menjamur dan banyak ditemui. Hal ini disebabkan oleh:

- a. masih adanya pemahaman bahwa pencegahan kejahatan khususnya penanganan preman dan premanisme menjadi tanggungjawab kepolisian semata.
- b. Masih ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan jasa preman.
- c. Masih terjadinya penanganan preman dan premanisme secara parsial oleh lembaga pemerintah, sehingga sering terjadi perbedaan persepsi.
- d. Tidak ada payung hukum untuk membuat kerjasama penanganan preman dan premanisme secara konferensif.

2.2. Kondisi yang diharapkan

Dari pokok permasalahan diatas, kondisi yang diharapkan kedepannya adalah :

- a. Adanya MOU antara kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Pemerintah Jawa Tengah dalam hal penanganan preman dan premanisme.

- b. Terjalin kerjasama antara lembaga pemerintah dalam menciptakan kamtibmas di wilayah Jawa Tengah.
- c. Meningkatnya kinerja pemerintah dengan terjaminnya rasa aman dan nyaman.
- d. Pelayanan kepada masyarakat meningkat dari kamtibmas.

2.3. Output Kunci Proyek Perubahan

Untuk Keluaran (Output) kunci dari tiap pentahapan yang sudah ditetapkan tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut :

Output dari tiap Pentahapan

NAMA OUTPUT	DESKRIPSI
JANGKA PENDEK	
1. Terpenuhinya dukungan dari stakeholder internal dan eksternal	Adanya dukungan dari atasan maupun rekan kerja dan pihak lain untuk mewujudkan MOU dengan internal dan eksternal.
2. Terbentuknya Tim Pelaksana Proyek Perubahan.	Tim pelaksana terdiri dari personil yang mempunyai tugas dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan proyek perubahan.
3. Terlaksananya MOU penanganan preman dan premanisme antara Polda Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Pedoman ini nantinya akan dijadikan payung hukum dan acuan dalam menjalankan strategi partnershif menangani preman dan premanisme di jawa tengah.

JANGKA MENENGAH	
Terlaksananya PKS antara Polres dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur terkait penanganan preman dan premanisme di Jawa Tengah	Program ini memuat antara lain teknis, metode dan bentuk partnership yang akan dijalankan.
JANGKA PANJANG	
Terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Jawa Tengah	Kondisi ini akan meningkatkan kinerja serta produktifitas aparatur serta masyarakat di wilayah Jawa Tengah

2.4. Outcome Proyek Perubahan

Outcome adalah dampak yang dihasilkan dari timbulnya output, sehingga outcome dalam proyek perubahan ini bisa dijelaskan dalam tabel berikut :

Outcome Proyek Perubahan

NAMA OUTPUT	DESKRIPSI
JANGKA PENDEK	
1. Terpenuhinya dukungan dari stakeholder internal dan eksternal	Adanya dukungan dari atasan maupun rekan kerja dan pihak eksternal untuk mewujudkan proyek perubahan ini
2. Terbentuknya Tim Pelaksana Proyek Perubahan.	Tim pelaksana terdiri dari personil yang mempunyai tugas dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan proyek ini.

<p>3. Terlaksananya MOU penanganan preman dan premanisme antara Polda Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>MOU ini nantinya akan dijadikan payung hukum dan acuan dalam menjalankan penanganan preman dan premanisme dengan metode partnershif.</p>
<p>4. Pilot proyek tindak lanjut MOU dengan PKS antara 2 polres dan pemerintah kota/Kabupaten</p>	<p>Program ini memuat antara lain tindak lanjut dari MOU yang telah dibuatkan.</p>
<p>NAMA OUTPUT</p>	<p>DESKRIPSI</p>
<p>pelayanan.</p>	<p>untuk menyelenggarakan layanan dan kelancaran kegiatan.</p>
<p>JANGKA MENENGAH</p>	
<p>Terlaksananya PKS antara Polres dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah terkait penanganan aksi preman dan premanisme di Jawa Tengah</p>	<p>Program ini memuat antara lain teknis, metode dan bentuk partnership yang akan dijalankan.</p>
<p>JANGKA PANJANG</p>	
<p>Terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Jawa Tengah</p>	<p>Kondisi ini akan meningkatkan kinerja serta produktifitas aparatur serta masyarakat di wilayah Jawa Tengah</p>

2.5 Kriteria Keberhasilan

Indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan proyek perubahan ini antara lain sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya dukungan dari sponsor dan *stakeholder internal* ditandai dengan disahkannya proposal proyek perubahan dan adanya pernyataan dukungan dari stakeholder internal.
- b. Terbentuknya Tim Pelaksana Proyek Perubahan ditandai dengan terbitnya 1 (satu) Surat Perintah.
- c. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan satuan yang ada di polda Jawa Tengah ditandai dengan adanya pernyataan dukungan dan hasil konsultasi.
- d. Terpenuhinya dukungan dari Satuan kerja Pemda, Tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat
- e. Terpenuhinya dukungan dari Media Massa ditandai dengan adanya pernyataan dukungan.
- f. Terbangunnya kerjasama dengan pemda setempat dalam rangka mendapatkan dukungan pencegahan kejahatan preman dan premanisme.
- g. Terbangunnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas.
- h. Terlaksananya Pilot proyek 2 Polres dalam rangka menindak lanjuti MOU penanganan aksi Preman dan Premanisme di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
- i. Terbangunnya mekanisme pengaduan dan pengawasan berbasis *partnership* untuk kecepatan merespon setiap pengaduan masyarakat atas berbagai bentuk kejahatan dan gangguan kamtibmas
- j. Terlaksananya PKS seluruh Polres dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dalam penanganan aksi Preman dan Premanisme.
- k. Terciptanya rasa aman bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

2.6 Strategi Marketing

a. Identifikasi Stakeholder

Dalam menentukan rencana strategi marketing, terlebih dahulu dilakukan identifikasi stakeholder yang berkepentingan dan berpengaruh positif maupun

pengaruh negatif. Stakeholder yang terlibat dalam marketing proyek perubahan ini terdiri dari :

Identifikasi Stakeholder

No	Stakeholder Internal	Stakeholder Eksternal
1.	Kapolda	Gubernur Jawa Tengah
2.	Karoops	Kabag Hukum Prov Jateng
3.	Dirbinmas	Ka Dinas sosial Prov Jateng
4.	Kabidkum	Setda prov Jateng
5.	Dirkrimum	Kasat Pol PP
6.	Kapolres/ta se Jawa Tengah	Bpati/Walikota se Jawa Tengah
7.	-	Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
8.	-	Tokoh Agama
9.	-	Tokoh Masyarakat
10.	-	Tokoh Kepemudaan
11.	-	Tokoh Adat
12.	-	Media Massa

b. Strategi Marketing

Strategi marketing yang akan dilakukan untuk mendorong partisipasi dan pemanfaatan secara luas hasil dari proyek perubahan ini adalah strategi marketing Mix “ 4P – 1C ” meliputi :

1) Product

Memastikan produk yang dihasilkan yaitu MOU kerjasama antara Polda Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah serta PKS antara Polres dengan pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah.

2) Place

Tempat dilaksanakannya Proyek Perubahan

3) Price

Merupakan manfaat dan strategi yang praktis untuk didapatkan oleh oleh stakeholder dalma mendapatkan rasa amna dan nyaman.

4) Promotion

Memastikan terjadinya komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, dengan cara :

- **Off-line**

Media yang digunakan adalah : banner, spanduk, baliho, media cetak, media elektronik termasuk juga melaksanakan FGD

- **On-line**

Media sosial seperti facebook, istagram dll.

5) Customer

Masyarakat sbg customer

c. Strategi Komunikasi

Dalam konteks membangun Tim Efektif, upaya mempengaruhi *stakeholder* perlu diawali dengan pengelompokan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang dimilikinya. Adapun identifikasi posisi para *stakeholders* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya masing-masing dapat dilihat pada gambar pemetaan stakeholders sebagai berikut :

Bagan Kedudukan Stakeholder



Strategi Komunikasi

Stakeholders	Kriteria	Strategi
<i>Promotor</i> (+ +)	kelompok stakeholders yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya RPP, memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi	Melaporkan, konsultasi dan audiensi menyampaikan penjelasan maksud pelaksanaan RPP
<i>Latent</i> (+ -)	kelompok stakeholders yang memiliki pengaruh tinggi, yang meskipun tidak memiliki kepentingan secara langsung, tetapi mendukung RPP ini. Kelompok ini paling membutuhkan komunikasi efektif agar dapat didorong menjadi kelompok <i>promotor</i> .	Memberikan penjelasan maksud pelaksanaan RPP, persuasif untuk mendapatkan dukungan melalui koordinasi dan FGD
<i>Defender</i> (- +)	kelompok stakeholders yang memiliki kepentingan yang tinggi, namun dukungan terhadap RPP ini rendah. Kelompok ini tidak dapat diabaikan, karena justru <i>finishing</i> dari RPP ini justru akan melibatkan mereka.	Koordinasi/sosialisasi dan memberikan informasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan RPP
<i>Apathetic</i> (- -)	kelompok stakeholders yang kepentingan dan pengaruhnya sama-sama rendah.	Koordinasi/sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya RPP

2.7 Pentahapan (Milestones) Proyek Perubahan

Setelah ditetapkannya ruang lingkup proyek perubahan, selanjutnya adalah menetapkan kegiatan (milestone) pada masing-masing tahapan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) yang dijelaskan melalui tabel berikut :

Pentahapan (*Milestones*) Proyek Perubahan

NO	TAHAP UTAMA	WAKTU	Output	Evident	Stakeholders
A	JANGKA PENDEK (2 bulan)				
1.	Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait persiapan pelaksanaan Proyek Perubahan.	Minggu ke-2 Bulan Agustus 2020	Masukan mentor	Foto Catatan mentor	mentor
2.	Melakukan rapat dalam rangka menggalang dukungan stakeholder internal.	Minggu ke-1-2 Bulan September 2020	Dukungan stakeholders	Undangan Foto Dukungan stakeholders Resume rapat video	Stakeholders internal dan eksternal
3.	Melakukan rapat pembentukan Tim Pelaksana Proyek Perubahan.	Minggu ke-1 Bulan Agustus 2020	Team efektif	Sprint team efektif Daftar hadir Resume Foto video	Stakeholders internal

4.	Melakukan konsultasi dengan Mentor tentang konsep rancangan Tim Pelaksana Proyek Perubahan.	Minggu ke-2 Bulan Agustus 2020	Rancanga team	Catatan mentor Foto Draf kerja team	mentor
5.	Mengajukan pengesahan Surat Perintah tentang Tim Pelaksana Proyek Perubahan.	Minggu ke-2 Bulan Agustus 2020	sprin	Sprint yang sudah d tandatangani	
6.	Melakukan konsultasi dan menggalang dukungan dari Pihak internal antar satuan di Polda Jateng.	Minggu ke-1 Bulan September 2020	Surat dukungan stakeholders internal	Surat undangan Daftar hadir Resume rapat Surat dukungan Foto video	Stakeholders internal
7	Koordinasi awal dengan bagian hukum terkait draf rancangan MOU antara POlda Jateng dengan Pemprov Jateng	Minggu ke-2 bulan September 2020	Draf MOU	Draf MOU Foto Video	Stakeholders internal Bagian hukum
8	Koordinasi dengan sekretariat daerah Provinsi Jateng	Minggu ke-2 Bulan September 2020	Kesepahaman kegiatan	Undangan Foto Video Catatan koordinasi	Secretariat daerah provinsi Jateng
9	Mengadakan rapat bersama antara POlda	Minggu ke-3 bulan	Catatan untuk draf MOU	Undangan Daftar hadir	Stakeholders internal dan

	dengan Pemerintah Provinsi Jateng terkait MOU penanganan preman dan premanisme di Jawa Tengah	September 2020		Resum rapat Foto Video	eksternal
10	Konsultasi draf MOU kepada Kapolda dan bagian hukum Polda Jateng	Minggu ke 3 bulan September 2020	Draf MOU	Catatan Kapolda Draf MOU	
11	Koordinasi dengan sekretariat daerah dan biro hukum Prov. Jateng terkait Draf MOU	Minggu ke-4 bulan September 2020	Draf MOU	Catatan perbaikan draf Foto video	
12	FGD dengan internal Polda Jateng terkait MOU dengan Pemprov Jateng	Minggu ke-1 bulan Oktober 2020	Catatan masukan MOU	Draf catatan masukan MOU Undangan Daftar hadir Resume FGD video	Stakeholders internal
13	FGD dengan Pemprov Jateng, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengusaha dan perwakilan masyarakat terkait MOU penanganan preman dan premanisme di Jawa Tengah	Minggu ke-1 bulan Oktober 2020	Catatan Final masukan untuk MOU	Draf Final MOU Undangan Daftar hadir Resume FGD Foto video	Stakeholders internal dan eksternal

14	Menggalang dukungan tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh kepemudaan, LSM dan Masyarakat terkait penanganan preman dan premanisme dengan metode Partnership di Jawa Tengah	Minggu ke-2 bulan Oktober 2020	Surat dukungan	Undangan Surat dukungan Daftar hadir Foto video	
15	Penandatanganan MOU antara Kapolda dengan Gubernur Jawa Tengah terkait penanganan Preman dan Premanisme di Jawa Tengah	Minggu ke-3 bulan Oktober 2020	MOU yang sudah ditandatangani	MOU yang sudah ditandatangani Foto kegiatan video	
16	Mempublikasikan MOU penanganan preman dan premanisme di Jawa Tengah	Minggu ke-4 bulan Oktober 2020	Publikasi MOU	Publikasi MOU	media
17	Rapat pelaksanaan pilot proyek dengan membuat PKS antara polsek dan bupati/walikota (2 polsek)	Minggu ke-4 bulan Oktober 2020	Pelaksanaan pilot Projek PKS 2 Polres	Undangan Foto Daftar hadir Video kegiatan	Stakeholders internal dan eksternal
18	Melaksanakan Monitoring dan	Minggu ke-4 Bulan	Hasil evaluasi	Hasil evaluasi Foto kegiatan	Stakeholders internal dan


	Evaluasi	Oktober 2020		Rencaaa tindak lanjut	eksternal
B	JANGKA MENENGAH (6 bulan)				
1	FGD dengan internal satuan Polda Jateng, Polres Se Polda Jateng terkait tindak lanjut MOU	Minggu pertama Desember 2020			
2	Koordinasi dengan Kapolda terkait tindak lanjut MOU dan pelaksanaan di tingkat Polres	Minggu ke-2 Desember 2020			
3	Penerbitan Sprint dari Kapolda kepada Polres se Polda Jateng untuk pembuatan PKS sebagai tindak lanjut MOU penanganan preman dan premanisme di Jawa Tengah	Januari 2021			
4	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan PKS antara Polres dengan Pemerintah kabupaten/Kota si Jawa Tengah	Mei, Juni – Juli 2021			

C.	JANGKA PANJANG (1 tahun)				
	Terciptanya keamanan dan kenyamanan dari preman dan premanisme di wilayah Jawa Tengah				

2.8 Tata Kelola Proyek Perubahan

Tata kelola proyek perubahan ini dapat dilihat dalam diagram struktur sebagai berikut :

Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan



a. Project Sponsor/Mentor

- Bertindak sebagai pembimbing peserta berdasar sikap profesionalisme;
- Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat dalam mempersiapkan proposal Proyek Perubahan yang akan dilakukan
- Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta dalam merumuskan atau permasalahan krusial organisasi yang memerlukan terapi melalui proyek perubahan;
- Membantu peserta dalam memetakan *agenda project* yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan
- Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas kepada peserta diklat;
- Sebagai atasan langsung memberikan kesepakatan dan persetujuan atas dokumen proposal proyek perubahan yang diajukan oleh peserta diklat;
- Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat dalam mengimplementasikan Proyek Perubahan;
- Memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implementasi proyek perubahan;
- Memberikan bimbingan kepada peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung;
- Berperan sebagai *inspiratory* bagi peserta diklat dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan

b. Coach

- Melakukan monitoring kegiatan peserta selama tahap Komitmen Bersama dan selama Laboratorium Kepemimpinan melalui media teknologi informasi (IT) dan tatap muka;
- Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta apabila peserta mengalami permasalahan selama tahapan komitmen bersama maupun tahapan Laboratorium Kepemimpinan;
- Memberikan masukan kepada peserta terkait usulan proyek perubahan yang sedang dirumuskan peserta selama tahap komitmen bersama dan tahap laboratorium kepemimpinan;

- Memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi proyek perubahan yang akan disampaikan peserta bimbingan minimal seminggu sekali (setiap hari Jumat);
- Mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman terhadap progress yang dilaporkan oleh peserta bimbingan;
- Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil *coaching* kepada penyelenggara PKN Tk. II
- Menjadi *counsellor* pada saat peserta mengalami *lack of motivation* selama proses pembelajaran atau menyusun proyek perubahan.

c. Project Leader

- Mempersiapkan/merencanakan (dokumen/instrumen/waktu) yang diperlukan dengan baik sebelum pertemuan dengan mentor;
- Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor;
- Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder terkait (internal dan eksternal)
- Membuat laporan kegiatan tahap komitmen bersama dan dikumpulkan ke penyelenggara maksimal 1 hari sebelum Seminar Rancangan Proyek Perubahan;
- Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam *project charter* dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
- Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan progress implementasi proyek perubahan kepada *coach* minimal satu minggu sekali (setiap hari kamis)
- Mengacu rumusan *milestones* dalam dukungan pelaksanaan proyek sebagai dasar pencapaian target perubahan;
- Menggerakkan seluruh elemen stakeholders terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi perubahan;
- Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap progress yang dihasilkan dalam proses implementasi proyek perubahan;
- Menyusun laporan proyek perubahan ke dalam sebuah deskripsi utuh mulai dari proses penyusunan *project charter* sampai dengan hasil/capaian dari implementasi proyek perubahan. Deskripsi dan analisis terhadap *critical*

success factor dan strategi mengatasi kendala yang muncul selama tahapan ini juga merupakan bagian penting yang harus tercakup dalam laporan ini;

- Menyerahkan laporan implementasi proyek perubahan kepada penyelenggaran PKN Tk. II sesuai jadwal yang telah ditetapkan (1 hari sebelum seminar LK)

d. Koordinator Tim

- Mengkoordinir kegiatan-kegiatan /kinerja Tim
- Melaporkan langsung kepada *Project Leader* hasil kegiatan Tim
- Memberikan perintah kepada Tim sesuai arahan *Project Leader*

e. Tim I

- Memberikan dukungan administrasi terkait draf MOU dan konsultan PKS.
- Mempersiapkan rapat-rapat dan koordinasi dengan stakeholder internal maupun stakeholder eksternal.
- Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek perubahan.
- Melakukan kompilasi rumusan kebijakan dan pedoman Klinik Konsultasi.

f. Tim II

- Menyiapkan bahan dan materi rapat dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan.
- Mendokumentasikan kegiatan dan kelengkapan administrasi.
- Membantu *team leader* dalam rangka mewujudkan *dukungan sari stakeholders*.

g. Tim III

- Menyiapkan bahan dan materi rapat dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah.
- Menjalin komunikasi dengan pemerintah Jawa Tengah.
- Membantu *team leader* dalam rangka mewujudkan pelaksanaan proyek perubahan.

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

1. Capaian Proyek Perubahan

Pelaksanaan proyek perubahan yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2020 di Direktorat Operasi Polda Jawa Tengah tentang “PARTNERSHIP” Strategi Penanganan Aksi Preman Dan Premanisme Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Polda Jawa Tengah dalam pelaksanaannya disusun secara pentahapan dan diuraikan sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Pada Bulan Agustus Project Leader menghadap mentor tentang pelaksanaan pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dicapai dalam pelaksanaan proyek perubahan selama 2 bulan yaitu Bulan September dan Oktober 2020. Setelah mendapatkan penjelasan dari proyek Leader dalam pelaksanaan proyek perubahan ini mentor menyetujui dan mendukung pentahapan yang telah disusun agar inovasi yang dilakukan agar segera diselesaikan yaitu membuat MOU penanganan aksi Preman dan Premanisme di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Adapun tahap awal (perencanaan) dalam proyek perubahan yaitu melaksanakan kegiatan koordinasi, konsultasi dan rapat intenal, antara lain dengan:

- 1) Atasan langsung (mentor), sebagai pihak yang menyetujui lingkup proyek perubahan output kegiatan yang dihasilkan yaitu surat pernyataan perihal penunjukan mentor dan persetujuan mentor terkait gagasan perubahan **Strategi Penanganan Aksi Preman Dan Premanisme Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Polda Jawa Tengah**, bukti fisik (evidence) terlampir pada lampiran 1 (satu);

Foto dengan mentor

2) Pembimbing (Coach);



3) Rapat internal, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

Project Leader memimpin rapat koordinasi dengan mengumpulkan anggota personel Roops Polda Jateng dan Bidkum Polda Jateng dan menjelaskan tentang inovasi pembuatan **MOU “Pembinaan dan Penegakan Hukum Terhadap Aksi Preman dan Premanisme di Wilayah Jawa Tengah”** dan kesediaannya untuk dapat mendukung pelaksanaan proyek perubahan serta menunjukkan tim yang akan bergabung dalam tim efektif penyusunan proyek perubahan untuk kepentingan Biro Operasi Bagkerma Polda Jawa Tengah sehingga menjadi terobosan dalam rangka pencegahan kejahatan preman dan premanisme. setelah adanya penunjukan anggota yang tergabung dalam tim efektif maka project leader melaporkan kepada mentor tentang kesediaan anggota yang akan tergabung dalam proyek perubahan dan diterbitkannya surat perintah nomor : 2769/VIII/HUK.8.1.1/2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ ~~2769~~ /VII/HUK.8.1.1/2020

Pertimbangan: bahwa dalam rangka pembentukan tim Pokja penyusunan naskah kerja sama, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Rencana aksi program *Quick Wins* kegiatan 3 (Aksi Nasional Pembersihan Preman dan Premanisme) tahun 2020.

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai tim Pokja penyusunan naskah kerja sama antara Polda Jateng dengan Dinas Sosial Prov. Jateng terkait pembinaan dan penegakan hukum terhadap aksi preman dan premanisme di wilayah Jawa Tengah;
2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai ditandatangani naskah kerja sama dimaksud;
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Semarang
pada tanggal: ~~17~~ Juli 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Wakapolda Jateng.
2. Inwasda Polda Jateng.
3. Karoops Polda Jateng.
4. Dirreskrimum Polda Jateng.
5. Kabidpropam Polda Jateng.
6. Kabidkum Polda Jateng.


- 4) Setelah terbentuk tim efektif project leader langsung memimpin rapat dengan tim efektif tentang rencana proyek perubahan serta tahapan yang harus dicapai.

Foto rapat dengan tim efektif



b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pada pentahapan selanjutnya project leader melaksanakan koordinasi awal dengan bagian hukum terkait draft rancangan MOU penanganan preman dan premanisme antara Polda Jateng dengan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020, bukti fisik terlampir pada lampiran 3 (tiga).



- 2) Project leader juga melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jateng terkait pelaksanaan dan kesepakatan untuk penanganan dan pencegahan aksi preman dan premanisme di wilayah hukum Polda Jateng
- 3) Setelah adanya koordinasi antara pihak Provinsi Jawa Tengah dan Polda Jateng maka pilot project dan tim tim efektif mengagendakan rapat antara Polda Jateng dan Provinsi Jawa Tengah untuk membahas tentang isi MOU untuk penanganan aksi preman dan premanisme sehingga MOU tersebut bisa dijadikan dasar atau payung hukum untuk penindakan aksi preman dan premanisme di wilayah hukum Polda Jateng.



- 4) Hasil agenda rapat antara pihak Polda Jateng dan Provinsi Jateng tentang MOU penangan preman dan premanisme di wilayah hukum Polda Jateng selanjutnya project leader menghadap ke bagian hukum Polda Jateng untuk konsultasi terkait isi draft tersebut dan dilaporkan ke Kapolda Jateng.



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR: KESMA/15/X/HUK.8.1.1./2020
NOMOR:/2020**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI PREMAN DAN
PREMANISME DI WILAYAH JAWA TENGAH**

Pada hari ini tanggal bulan ~~Oktober~~ tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

<p>I. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.S.M.K.</p>	<p>KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/974/V/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.</p>
--	--

II. GANJAR PRANOWO, ~~~~~

- 5) Polres pilot project juga melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terkait draft MOU untuk diberikan catatan ataupun koreksi terkait MOU tersebut
- 6) Setelah mendapatkan catatan dan koreksi dari Kapolda maupun Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya pilot project melaksanakan FGD dengan internal Polda Jawa Tengah. Dari catatan dan koreksi serta masukannya pilot project membahas hal tersebut dalam rapat.



- 7) Draft MOU tentang penanganan preman dan premanisme diwilayah hukum Polda Jateng yang telah mendapatkan catatan dan koreksi tersebut segera difinalkan untuk dijadikan payung hukum. Pilot project dan tim efektif mengagendakan FGD dengan Pemerintah Provinsi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengusaha dan perwakilan masyarakat utuk hadir dalam acara FGD tersebut untuk memberikan masukan terkait MOU tersebut agar dijadikan kesepakatan antara stakeholder internal maupun eksternal sekaligus untuk meminta dukungan agar MOU tersebut untuk segera menjadi payung hukum terkait penanganan aksi preman dan premanisme.




8) Draft MOU tersebut final dibahas oleh stakeholder internal dan eksternal maka pilot project melaporkan kepada mentor. Pilot project dan mentor menghadap Kapolda Jawa Tengah untuk melaporkan bahwa MOU tentang penanganan aksi preman dan premanisme tersebut sudah jadi dan siap dipublikasi kepada masyarakat umum, khusus diwilayah hukum Polda Jawa Tengah. Pilot project dan tim efektif kemudian berkoordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Tengah untuk mengagendakan acara penandatanganan MOU tersebut antara Kapolda Jateng dan Gubernur Jawa Tengah terkait penanganan preman dan premanisme di Jawa Tengah




- 9) Setelah MOU antara Kapolda Jawa tengah dan Gubernur Jawa Tengah ditandatangani, selanjutnya sebagai pilot project pelaksanaan MOU tersebut adalah Polres Sukoharjo dan Polres Batang. Project Leader bersama tim langsung ke dua lokasi Polres tersebut. untuk sosialisasi dan koordinasi

MOU POLDA JATENG DGN PEMPROV JATENG




10) Sebagai pilot project, antara Polres Sukoharjo dengan Polres Batang tentu ada perbedaan karakteristik wilayah dan yang menjadi sasaran dari PKS yang akan dilaksanakan di masing masing wilayah,

POLRES SUKOHARJO DENGAN SATPOL PP



POLRES BATANG DENGAN DINAS SOSIAL



11) Dalam pelaksanaan PKS akan dibuat oleh 35 Polres di seluruh wilayah Polda Jateng bekerja sama secara aktif dengan pemerintah kab/kota dan dilakukan monitor dan evaluasi oleh leader project beserta tim efektif dengan tenggang waktu 6 bulan sampai 1 tahun.

2. Implementasi Marketing Sektor Publik

Marketing sektor publik dilakukan agar stakeholder yang dalam hal ini sebagai konsumen/pelanggan dapat mengetahui dan memahami tentang MOU penanganan premanisme sehingga stakeholder mau mendukung proyek perubahan.

Marketing sektor publik dilaksanakan melalui sosialisasi proyek perubahan kepada stakeholder yang menggunakan strategi marketing mix dengan tahapan sosialisasi sebagai berikut :

a. Product (Produk)

Memperkenalkan proyek perubahan tentang “PARTNERSHIP” Strategi Penanganan Aksi Preman Dan Premanisme Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Polda Jawa Tengah pada seluruh anggota Binops Polda Jawa Tengah yang bertujuan untuk terselenggaranya MOU “PARTNERSHIP” Strategi Penanganan Aksi Preman Dan Premanisme Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Polda Jawa Tengah serta PKS pada seluruh Polres dengan Pemkab/Kota

b. Place (Tempat)

Menjelaskan tempat proyek perubahan MOU Penanganan Aksi Preman Dan Premanisme Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Polda Jawa Tengah akan dilaksanakan pada Bagian Kerma Polda Jawa Tengah dan selanjutnya akan disosialisasikan dan dilaksanakan oleh seluruh Polres Jajaran Polda Jawa Tengah

c. Price (Harga)

Menjelaskan bahwa proyek perubahan ini sejalan dengan program PROMOTER yaitu “Profesional, Modern, dan Terpercaya yang salah satunya adalah peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat guna perubahan “*mind set*” dan “*culture set*” untuk meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan serta melakukan perubahan birokrasi internal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga pelayanan dapat lebih optimal.

d. Promotion (Promosi)

Melakukan sosialisasi proyek perubahan kepada stakeholder internal dan eksternal serta melakukan Focus Group Discussion (FGD).

e. Customer (Orang/masy)

Masy yang cenderung memiliki semboyan mengobati lebih baik daripada mengobati

3. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

- a. Dengan adanya adanya MOU penanganan aksi preman dan premanisme diharapkan penanggulangan bahaya tindak pidana aksi preman dan premanisme dapat dicegah sehingga dapat menimbulkan rasa aman, nyaman sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melakukan terobosan ini dibentuklah Tim Efektif berisikan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Persamaan misi dan visi anggota tim efektif dibentuk melalui rapat-rapat konsolidasi, arahan dan bimbingan serta monitoring dan evaluasi antar tim .

Sosialisasi terhadap proyek perubahan dalam bentuk MOU ini dilakukan secara bertahap yaitu :

a. Bagkerma Roops Polda Jawa Tengah

Pada tahapan ini sosialisasi ditujukan agar anggota pada Sub Direktorat Kerjasama Masyarakat memahami dan mendukung pembuatan MOU antara Polda Jateng dan Pemenintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dukungan yang diperlukan dapat terkumpul.

b. Jajaran Polda Jawa Tengah

Pada tahapan sosialisasi ditujukan agar Polres Jajaran Polda Jawa Tengah dapat memahami dan mendukung proyek perubahan dengan cara bertindak sesuai isi MOU tersebut dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.


1. Stakeholder setelah dilakukan Laboratorium Kepemimpinan

Sebelum dilakukan Laboratorium Kepemimpinan

Bagan Kedudukan Stakeholder



Sesudah dilakukan Laboratorium Kepemimpinan



a. Stakeholder

1) Internal

- a) Kapolda
- b) Karoops
- c) Dirbinmas
- d) Kabidkum
- e) Dirkrimum
- f) Kapolres/ta se Jawa Tengah

2) Eksternal

- a) Gubernur Jawa Tengah
- b) Kabag Hukum Prov Jateng
- c) Ka Dinas sosial Prov Jateng
- d) Setda prov Jateng
- e) Kasat Pol PP
- f) Bupati/Walikota se Jawa Tengah

- g) Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
- h) Tokoh Agama
- i) Tokoh Kepemudaan
- j) Tokoh Adat
- k) Media Massa

b. Analisa Kuadran

Promoters

- 1) Kapolda (12)
- 2) Gubernur Jawa Tengah (12)
- 3) Karoops (10)
- 4) Dirbinmas (8)
- 5) Kabidkum (8)
- 6) Dirkrimum (8)
- 7) Setda prov Jateng (8)
- 8) Kabag Hukum Prov Jateng (8)
- 9) Kapolres/ta se Jawa Tengah (8)
- 10) Bupati/Walikota se Jawa Tengah (8)

Defender (pengaruh rendah-kepentingan tinggi)

- 1) OPD Prov Jateng
- 2) Kabagkum Pemda Tk II
- 3) Tokoh Agama
- 4) LSM
- 5) Tokoh Masyarakat
- 6) Orang Kepemudaan
- 7) Tokoh Adat

Apathetic

- 1) Media Massa

d. Hambatan/Kendala dan Strategi Penanggulangan

- 1) Potensi masalah / kendala

Internal :

- a) Rasa idealisme yang terlalu tinggi dan anggapan bahwa mengatasi preman dan segala bentuk kejahatannya adalah tugas Polri, apakah Polri tidak mampu?

- b) Salah satu kategori preman adalah preman yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu (ada kemungkinan dibina oleh pers internal demi keuntungan pribadi)

Eksternal :

- a) Dalam pelaksanaan PKS salah satu yang terpenting adalah sumber anggaran, sehingga ada sedikit kendala dalam menentukan sasaran dan prosesnya setelah terjaringnya preman tsb.
- b) Pada kaca mata Polri untuk perintah dari pimpinan tertinggi Polda sampai ke Polres2 adalah satu garis komando, sedangkan pada pemerintahan menggunakan otonomi daerah masing-masing.

2) Strategi penyelesaian / mengatasi

Internal :

- a) Sosialisai dan bangun kerja sama secara intensif
- b) Pengawa internal dilibatkan serta melibatkan unsur Propam dalam pelaksanaannya.

Eksternal :

- a) Dalam pelaksanaannya dapat lebih fleksibel karna yang berkaitan dengan preman dan premanisme ada dalam kehidupan masyarakat sehari hari, ada yang menyebutnya sudah menjadi budaya, preman/premanisme bukan pelaku kejahatan, pelaku kejatan disebut dengan penjahat, preman/premanisme dapat dibina atau diputus garisnya sehingga tidak menjadi penjahat. Menjadi tugas kita semua agar budaya preman/premanisme dapat hilang.

4. Kriteria Keberhasilan Proyek Perubahan

- a. Terbentuknya Tim efektif Pelaksana Proyek Perubahan ditandai dengan adanya Surat Perintah.
- b. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan satuan yang ada di polda Jawa Tengah ditandai dengan adanya pernyataan dukungan dan hasil konsultasi.
- c. Terpenuhinya dukungan dari Satuan kerja Pemda, Tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat
- d. Terpenuhinya dukungan dari Media Massa ditandai dengan adanya pernyataan dukungan.

- e. Terbangunnya kerjasama dengan pemda setempat dalam rangka mendapatkan dukungan pencegahan kejahatan preman dan premanisme.
- f. Terbangunnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas.
- g. Terlaksanannya Pilot proyek 2 Polres dalam rangka menindak lanjuti MOU penanganan aksi Preman dan Premanisme di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
- h. Terbangunnya mekanisme pengaduan dan pengawasan berbasis partnershif untuk kecepatan merespon setiap pengaduan masyarakat atas berbagai bentuk kejahatan dan gangguan kamtibmas
- i. Terlaksanannya PKS seluruh Polres dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dalam penanganan aksi Preman dan Premanisme.
- j. Terciptaknya rasa aman bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

5. Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proyek perubahan ini adalah:

- a. Dukungan dari Pimpinan, Coach dan Mentor dalam pelaksanaan proyek perubahan ini
- b. Komitmen dan kerjasama Tim efektif dan stakeholder.
- c. Komitmen dan kebersamaan dari tim proyek perubahan.
- d. Kesesuaian antara rencana proyek perubahan dengan implementasi

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pelayanan terhadap masyarakat khusus di wilayah hukum Polda Jawa Tengah perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman. Dengan adanya komitmen antara Polda Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah tentang Strategi Penanganan Aksi Preman Dan Premanisme dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Polda Jawa Tengah dalam bentuk MOU maka diharapkan peran Polri lebih ditekankan pada keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Selanjutnya keberhasilan dalam mengelola organisasi sangat ditentukan oleh pola kepemimpinan, Berdasarkan implementasi proyek perubahan yang dilaksanakan di Polda Jawa Tengah tentang **“PARTNERSHIP” Strategi Kerja Sama Dalam Penanganan Aksi Preman Dan Premanisme Guna Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Polda Jawa Tengah** dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari stakeholder internal dalam rangka proyek perubahan merupakan salah satu kunci keberhasilan proses kepemimpinan berjalan dengan baik;
2. Adanya dukungan penuh dari pimpinan, hal ini dapat dilihat dari adanya kesediaan MOU antara Polda Jateng dalam serta unsur pimpinan memberikan testimoni untuk proyek perubahan ini dan keinginan pimpinan untuk segera mengimplementasikannya.
3. Dengan terwujudnya **“PARTNERSHIP” Strategi Kerja Sama Dalam Penanganan Aksi Preman Dan Premanisme Guna Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Polda Jawa Tengah** maka proses perbaikan dan peningkatan pelayanan Polri di Polda Jateng lebih cepat, tepat dan profesional;

B. Rekomendasi

- a. Terwujudnya penegakan hukum terhadap aksi preman dan premanisme diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh Sub Opreasi Bagkerma Polda Jawa Tengah, serta menyusun program kerja dan menganalisa dari evaluasi perkembangan penanganan kepolisian terhadap aksi preman dan premanisme.
- b. Sosialisasi proyek perubahan harus tetap dilanjutkan secara berkesinambungan, terutama oleh Bagian Kerma Polda Jawa tengah terhadap pengaduan masyarakat terkait aksi preman dan premanisme sehingga akan mencegah aksi yang akan terjadi.

LESSON LEARN

Dari pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIII ini maka pembelajaran yang didapat adalah sebagai berikut :

Setiap kelompok kerja perlu adanya perencanaan dan seseorang yang mengorganisir/mengatur dalam pembagian tugas, sehingga tidak tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan atau adanya suatu pekerjaan yang dihindari oleh setiap anggota tim, dalam hal ini diperlukan seorang **Project Leader**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari proyek perubahan, project leader menemukan adanya tantangan, baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi. Sejumlah tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan personel yang masing-masing memiliki tugas rutin, padatnya pekerjaan yang menjadi tugas pokoknya, Hubungan Tata Cara kerja yang belum optimal, padatnya jadwal rapat baik dari internal Polda Jawa Tengah maupun dari luar unit kerja, serta beberapa penugasan untuk mewakili pimpinan dalam beberapa forum atau event. Hal ini tentu memerlukan strategi mengatasi beberapa hambatan yang muncul supaya tantangan tersebut dapat dilaksanakan oleh project leader dan menjadi faktor kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi.

Beberapa strategi kepemimpinan digunakan (sifat tindakan yang mempunyai cakupan/lingkup dampak yang luas dalam organisasi) dan diharapkan tindakan tersebut menjadi pengungkit (leverage) bagi organisasi.

Seperti halnya pembentukan tim efektif:

1. Tim dibentuk untuk memecahkan setiap masalah yang bersifat jangka pendek, yang tidak mampu ataupun sulit dipecahkan oleh unit kerja, fungsi, dan peran kerja yang permanen dalam struktur organisasi.
2. Tim yang berkualitas membutuhkan kombinasi keterampilan, pengalaman, emosional, pengetahuan, kecerdasan, dan energi yang saling bersinergi dan melengkapi.
3. Tim yang berkualitas akan selalu sadar bahwa keberadaan mereka di dalam tim adalah untuk mendukung semua unit kerja, peran kerja, fungsi kerja, dan aspek kerja di dalam struktur organisasi manajemen.

Selanjutnya pengungkit (leverage) adalah suatu tindakan sebagai dongkrak atau daya ungkit yaitu tindakan yang kecil, ringan tetapi mempunyai dampak luas pada organisasi dan mendorong organisasi pada level unggul dalam persaingan. Keberhasilan organisasi dalam

mencapai kinerja organisasi bergantung pada faktor manajemen dan faktor manusia. Manusia sebagai performer dalam suatu organisasi/manajemen khususnya pada struktur organisasi profesional akan menjadi faktor kunci keberhasilan dalam suatu organisasi.

Aspek kepemimpinan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan faktor kunci bagi kelangsungan aktivitas suatu organisasi karena pada hakekatnya di dalam organisasi itu sendiri terjadi proses kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi.

Begitu halnya dengan proses proyek perubahan peningkatan mutu pelayanan dalam mendukung peran kerjasama Polri melalui **“PARTNERSHIP” Strategi Kerja Sama Dalam Penanganan Aksi Preman Dan Premanisme Guna Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Polda Jawa Tengah**, faktor kunci keberhasilannya untuk mencapai kinerja organisasi yang profesional tertumpu pada kemauan untuk mewujudkan komitmen yang telah disepakati walaupun dengan kondisi jumlah personil dan anggaran yang terbatas tetapi dapat mewujudkan tujuan dari proyek perubahan ini.